

Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomena Kejahatan Pencurian Listrik Di Wilayah Kapuk Jakarta Barat

Sigit Prawira Agus, Monica Margaret

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta

Sigitprawira9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai Kejahatan Pencurian Listrik Di Wilayah Kapuk Jakarta Barat. Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia modern saat ini. Fenomena ini memunculkan sebuah kejahatan berupa penyalahgunaan Listrik yang dilakukan oleh pelanggan PLN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menemukan bahwa banyak pelanggan PLN yang menggunakan listrik secara ilegal dengan alasan faktor ekonomi. Pola pencurian listrik yang dilakukan dengan cara menyambungkan langsung ke tiang listrik, mengubah rangkaian sehingga pemakaian bisa melebihi dengan batas daya yang telah ditentukan kemudian dengan menyambungkan kabel kembalitanpa ijin PLN setelah diputus oleh PLN. Pelaku pencurian listrik melakukan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan perorangan dan juga pelanggaran serta merugikan negara. Selain itu, pelanggan PLN merasa bahwa peraturan yang telah diterapkan tidak terlalu mengancam karena sanksi yang diterapkan hanya sebatas denda dan sifatnya perdata sehingga masih ada kesempatan untuk mencuri listrik.

Kata Kunci : Pola Pencurian, Pelanggan PLN, Teori Pilihan Rasional, Kapuk Jakarta Barat

ABSTRACT

This research examines the phenomenon of electricity theft in the Kapuk region of West Jakarta. Electricity is becoming an essential requirement in contemporary human society. This situation has led to a crime when PLN subscribers misuse electricity. The research was carried out via a descriptive qualitative methodology involving interviews with experts. The research findings revealed that numerous PLN consumers engage in electricity theft for financial motives. Electricity theft involves connecting directly to an electricity pole, altering the circuit to surpass the designated power limit, and reattaching the wire without PLN authorization after it has been unplugged by PLN. Electricity thieves commit crimes that violate individual interests and create losses to the state. PLN users believe that the restrictions in place are not overly severe as they only involve civil fines, allowing room for electricity theft.

Keywords: Theft Patterns, PLN Customers, Rational Choice Theory, Kapuk West Jakarta

Pendahuluan

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN), atau PT. PLN (persero), adalah sebuah perusahaan swasta nasional yang bertanggung jawab atas semua aspek kelistrikan di Indonesia. Djoko Abumanan, yang sebelumnya menjabat sebagai General Manager PLN Jawa Barat dan Banten, akan menggantikan Sofyan Basir sebagai Plt Direktur. Pada akhir tahun 1800-an, beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk menghasilkan tenaga listrik untuk keperluan mereka sendiri, yang memungkinkan pembangunan tenaga listrik di Indonesia. Perusahaan swasta Belanda N.V. NIGM memulai pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ketika memperluas usahanya ke bidang tenaga listrik. Usaha ini awalnya terbatas pada bidang gas, tetapi kemudian berkembang dengan munculnya perusahaan swasta lainnya. Setiap tahun, kebutuhan listrik Indonesia meningkat sebagai hasil dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan industri. Meskipun PT. PLN (persero) memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, PT. PLN (persero) terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan listrik negara secara bertahap. Beberapa upaya telah dilakukan, seperti menggunakan sumber energi alternatif untuk menghasilkan pasokan listrik yang cukup (Muhammadd Zuhail, 1995).

Sumber daya listrik sekarang menjadi kebutuhan vital bagi semua orang di seluruh dunia di era globalisasi saat ini. Selain kebutuhan dasar lainnya, listrik memiliki peran yang signifikan dalam mengatur perekonomian global. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana kehidupan manusia saat ini dan di masa mendatang jika tidak ada sumber energi listrik. Di era modern, hampir semua kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Tenaga listrik diperlukan untuk semua fungsi perkantoran, pertokoan, pabrik industri (kecil maupun besar), mall, rumah tangga, bahkan aktivitas religius. Karena pentingnya energi ini, orang berusaha membangun pembangkit-pembangkit tenaga listrik dalam berbagai ukuran dan jenis untuk memenuhi kebutuhan energi mereka (Abdul Ghopur, 2009).

Masyarakat sangat bergantung pada listrik. Aktivitas manusia seolah-olah membutuhkan listrik sepanjang hari. Listrik sekarang merupakan kebutuhan primer, bukan hanya sekunder. Listrik sekarang sangat penting untuk hampir semua aktivitas manusia, tidak hanya sebagai alat penerangan. Kebutuhan listrik Indonesia diproyeksikan meningkat hampir 10% per tahun. Namun, peningkatan pasokan listrik tidak mengimbangi peningkatan kebutuhan. Hal ini menyebabkan kekurangan atau bahkan kelangkaan energi listrik (Muhammad Zuhail, 1995). Manusia tidak dapat dipisahkan dari Listrik karena sebagian besar kegiatan manusia bergantung pada listrik, baik listrik primer maupun sekunder masih diperlukan untuk sebagian besar aktivitas manusia. Selain itu, listrik sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan sosial, pendidikan, perdagangan, dan kehidupan pribadi. Kebutuhan Primer: Listrik untuk pompa air, telepon, alat penerangan rumah, penanak nasi, setrika, dll. Kebutuhan Sekunder: Komputer, TV, peralatan media pendidikan, dll (Anwar & Adang, 2014).

Kejahatan merupakan sebuah tindakan yang merugikan masyarakat dan menghasilkan tanggapan yang negatif. kejahatan juga merupakan gejala dalam masyarakat (kejahatan dalam masyarakat), dan merupakan bagian dari proses sosial yang berasal dari produk sejarah. Selain itu, kejahatan selalu terkait dengan proses ekonomi, yang berdampak pada hubungan antar manusia. Seringkali, pemahaman tentang kejahatan masa lalu menjadi tidak relevan karena meninggalkan konsep masyarakat secara keseluruhan (Anwar & Adang, 2014). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP Pidana) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai 367 mengatur tindak pidana pencurian. Pasal 362 mendefinisikan pencuri sebagai "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Soesilo, 1976). Pengertian barang sebagaimana rumusan unsur barang dalam pasal 362 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa (Effendi, 2010).

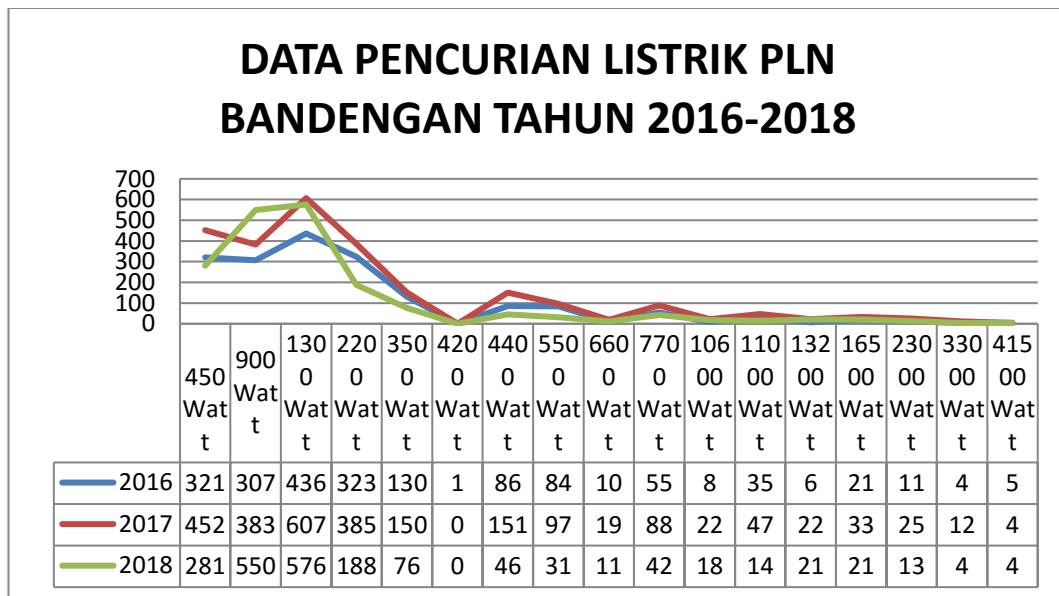
Kejahatan didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan keadilan, norma agama, atau moralitas yang ada di masyarakat secara keseluruhan atau di masyarakat tertentu. Mungkin ada masyarakat tertentu yang melihat suatu perbuatan sebagai kejahatan, tetapi masyarakat lain tidak. Dalam hukum pidana, kejahatan dan pelakunya dapat diketahui secara relatif, yaitu mereka atau siapapun yang memenuhi unsur-unsur delik dan dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di Indonesia, berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan dilura KUHP) (Prakoso, 2013). Pencurian listrik memiliki konsekuensi yang merugikan bagi individu dan kelompok. Karena pelanggan merasa tidak puas dengan jumlah daya yang mereka miliki atau jumlah daya yang mereka miliki kecil merupakan factor pencurian listrik semakin meningkat. Sebab-sebab mencuri listrik jelas ada, seperti kurangnya kesadaran konsumen atau pelanggan. Konsumen rata-rata ingin membayar rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan jumlah daya yang paling banyak. Setiap bulan, lima pencurian listrik terjadi di Kota Jakarta. Ini disebabkan oleh banyak orang yang ingin membayar rekening listrik kecil atau rendah tetapi ingin menggunakan daya sebanyak mungkin (Utami, 2014).

Meskipun sebagian besar pinjaman PLN akan jatuh tempo dalam sepuluh hingga tiga puluh tahun mendatang, namun untuk keperluan pelaporan keuangan, pinjaman valas tersebut harus diterjemahkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan standar akuntansi yang berlaku. Akibatnya, rugi sebelum selisih kurs dan pajak sebesar Rp 9,61 triliun tergerus oleh kerugian tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pencurian dan kekerasan sebagai tindak pidana. Hukuman untuk keduanya berbeda. Pasal 362 KUHP menetapkan ancaman penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara untuk tindak pidana pencurian, sedangkan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menetapkan bahwa "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.5.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Contohnya, Di Jalan Peternakan II, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan pemutusan listrik terhadap 400 bangunan liar. Ada kemungkinan bahwa ratusan bangunan semi permanen itu melakukan pencurian listrik. "Aliran listrik di sini kebanyakan colongan, mereka menyambung kabel dari satu bangunan ke bangunan lain," kata Subrata, Koordinator Penertiban Pemakaian Listrik Area Bandengan, berada di lokasi pada Rabu (20/11). Subrata juga menyatakan bahwa PLN mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah sebagai akibat dari pencurian listrik. Namun demikian, pihaknya belum mendapatkan angka kerugian yang jelas "Untuk kerugian pasti, kita belum bisa menghitung. Namun kerugian kisaran ratusan juta," jelas dia, PLN menurunkan 60 petugas dan didampingi anggota Polsektro Cengkareng dan Polrestro Jakarta Barat mengamankan ratusan meteran listrik dan kabel dari pencurian listrik (Amin, 2013).

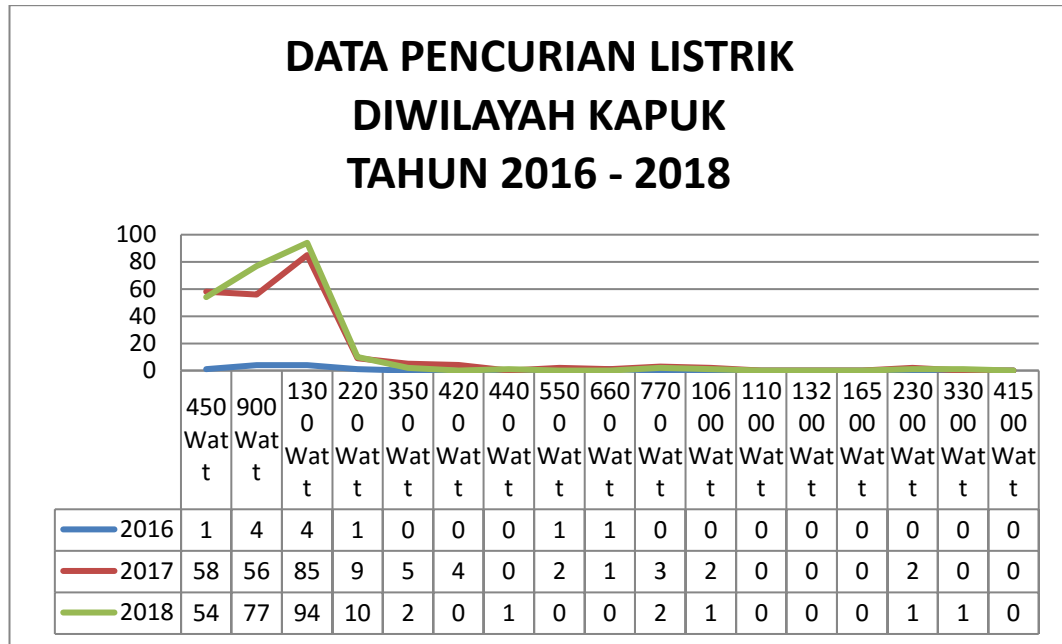
Bagan 1. Presentase Data Pencurian Listrik PLN Bandengan Tahun 2016-2018



Sumber : Data Pengendalian Susut PLN Bandengan, dan telah diolah kembali oleh penulis.

Menurut jumlah kasus yang terjadi mengenai kasus Pencurian Listrik selama tahun 2016 sampai dengan 2018, terbukti untuk PLN Bandengan bahwa lebih banyak daya 1300 Watt yang melanggar peraturan PLN, dan jika terhitung rupiah kerugian PLN Bandengan dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah Rp. 5,2 Triliun yang terhitung dari data dan masih banyak kasus yang belum ditindak oleh PLN Bandengan (Wawancara dengan Supervisor susut dan PJU Pln Bandengan).

Bagan 2. Presentase Data Pencurian Listrik PLN Bandengan Wilayah Kapuk Tahun 2016-2018

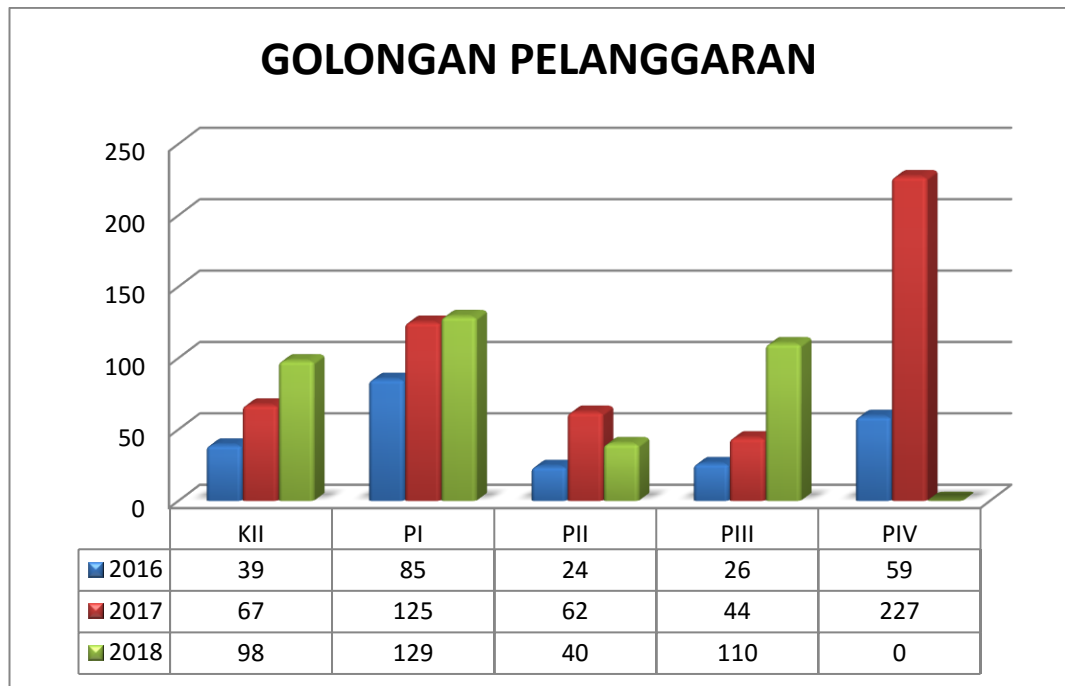


Sumber : Data Pengendalian Susut PLN Bandengan, dan telah diolah kembali oleh penulis.

Menurut hasil kedua riset jumlah kasus yang terjadi mengenai kasus Pencurian Listrik selama tahun 2016 sampai dengan 2018 terbukti untuk PLN Bandengan khususnya Wilayah Kapuk sama dengan data keseluruhan PLN bandengan bahwa lebih banyak daya 1300 Watt yang melanggar peraturan PLN, dan jika terhitung rupiah kerugian PLN Bandengan dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah Rp.4,2 Miliar yang terhitung dari data dan masih banyak kasus yang belum ditindak oleh PLN Bandengan (Wawancara dengan Supervisor susut dan PJU Pln Bandengan).

Dari gambar I.1 dan I.2 diatas menunjukkan bahwa pencurian listrik banyak dengan pelanggan PT.PLN daya 1300 Watt pada Tahun 2016 sampai dengan 2018. Gambar diatas dapat menunjukkan bahwa data global PLN Bandengan dan khusus Wilayah Kapuk juga banyak yang menggunakan listrik ilegal di daya 1300 Watt dan daya 900 Watt menduduki posisi kedua setelah 1300 Watt dan daya 450 Watt menduduki posisi ketiga, Sedangkan untuk daya yang tinggi itu dikategorikan sangat sedikit untuk menggunakan listrik secara ilegal bisa dilihat pada gambar I.3 dibawah ini adalah jenis golongan pelanggarnya yang sering terjadi di Wilayah Kapuk pada tahun 2016 sampai dengan 2018

Bagan 1. Presentase Golongan Pelanggaran Pemakaian tenaga Listrik PLN Bandengan Wilayah Kapuk Tahun 2016-2018



Sumber : Data Pengendalian Susut PLN Bandengan, dan telah diolah kembali oleh penulis.

- Pelanggaran Golongan I (PI) adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi
- Pelanggaran Golongan II (P II) mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya
- Pelanggaran Golongan III (P III) mempengaruhi pengukuran energi serta mempengaruhi batas daya
- Pelanggaran Golongan IV (P IV) adalah pelanggaran yang dilakukan oleh individu yang bukan pelanggan.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni suatu cara melaporkan data dengan menerangkan, memberi gambaran, dan mengkualifikasi data yang terkumpul secara apa adanya setelah itu baru disimpulkan. Dalam penelitian kualitatif, menurut Noeng Muhadjir diterapkan model logika reflektif yang di dalamnya proses berfikir membuat penjabaran berlangsung cepat.

Penelitian ini akan dilaksanakan selama lima (5) bulan dari bulan Februari hingga Juni di Wilayah Kapuk Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, , lalu untuk objek yang akan diteliti pada penelitian ini ada enam (6) narasumber, yaitu dengan rincian tiga (3) orang pengguna listrik ilegal, satu (1) orang dari calo pengguna listrik ilegal, satu (1) orang dari Supervisor Pengendalian Susut dan PJU PLN Bandengan, satu (1) orang dari petugas P2TL. Adapun cara untuk mengumpulkan data penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui teknik

pengumpulan data primer dan melakukan dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pengguna listrik ilegal di Wilayah Kapuk, Calo pengguna Listrik ilegal, Supervisor Pengendalian Susut dan PJU PLN Bandengan dan juga Petugas P2TL dan Peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, kamus, bahan laporan, dokumen atau arsip, dan beberapa referensi buku yang relevan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

Pembahasan

Kerangka Teori

Shover dan *Hochstetler* mencoba menerapkan teori pilihan rasional bagi dilakukannya kejahatan dalam berbagai bentuk untuk menjelaskan *white-collar crime*, berdasarkan asumsi bahwa tindakan kejahatan adalah hasil dari pengambilan keputusan ketika calon pelaku menilai kesempatan yang tersedia dan hasil yang diperoleh, serta memberikan perhatian pada kemungkinan tertangkap. Melakukan kejahatan dalam dimensi *white-collar crime* adalah pilihan rasional bagi pelakunya, kata *Shover* dan *Hochstetler*, seperti melakukan kejahatan jalanan. Namun mereka berhati-hati untuk tidak mengatakan bahwa teori pilihan rasional dapat digunakan untuk menjelaskan setiap bentuk *white-collar crime*. Penerapan teori pilihan rasional berhubungan dengan strategi pencegahan gejala kejahatan tersebut secara tepat.

Shover dan *Hochstetler* merujuk pada temuan *Cressey* (1953) dan *Zeitz* (1981) Dalam penelitiannya terhadap pelaku penggelapan dan penipuan, ditunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh pelaku, baik di tempat kerja maupun di tempat lain, memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan tindakan kriminal (*Shover, Hochstetler, & Hochstetler. : 112-113*). Dengan merujuk *Cressey* (1953) sumber masalah dikatakan bervariasi, tetapi pada umumnya berhubungan dengan majikan, masalah keluarga, maupun terlibat dalam kemaksiatan. Dalam menghadapi keadaan kesulitan tersebut, pelaku penggelapan cenderung memilih keadaan yang memungkinkan mereka untuk menjaga agar kesulitan keuangan yang dideritanya tetap merupakan rahasia. Dengan tetap menjaga kerahasiaan kesulitan keuangan tersebut, maka reputasi mereka juga tetap terjaga. Kesempatan yang ada menimbulkan hasrat tetap terjaga. Kesempatan yang ada menimbulkan hasrat untuk memecahkan masalah serta mencegah kesulitan lebih lanjut. Sementara itu, dengan rujukan penelitian *Zeitz* (1981) diuraikan bahwa ketika terjadi perubahan sosial, kemungkinan terjadinya kejahatan meningkat. Orang-orang yang mengalami kemunduran bisnis akan dapat menjadi terisolasi untuk memperoleh bantuan bagi penyelesaian masalah keuangan yang bersifat rahasia tersebut atau menyelesaikan masalah. Perempuan yang tidak bekerja, dalam membantu menyelesaikan masalah keuangan keluarga lebih cenderung melakukan penipuan dari pada penggelapan karena penipuan merupakan kesempatan terbaik yang ada. Sedangkan perempuan yang bekerja, dalam keadaan kesulitan keuangan keluarga yang sama, cenderung melakukan penggelapan (*Ibid : 113*). Berdasarkan rujukan pada *Cressey* dan *Zeitz* keadaan tertentu memberikan kesempatan untuk melakukan tipe kejahatan tertentu.

Tekanan yang relatif konvensionalnya, seperti pengangguran dapat memberikan inspirasi dorongan untuk memperoleh uang secara cepat.

Menurut Shover dan Hochstetler, keadaan objektif para pelaku *white-collar crime* biasanya hanya sedikit berubah sebelum mereka melakukan pelanggaran; namun, begitu masalah menjadi semakin menekan dan bencana menghampiri mereka, penerimaan terhadap godaan berkurang. Dihadapkan pada masalah yang semakin rumit dan sulit, penyelesaian masalah tampaknya terlalu sulit bagi mereka. Mereka siap untuk meninggalkan komitmen yang telah mereka buat sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan melakukan kejahatan meningkat bagi siapa saja yang dapat melakukan pelanggaran kepercayaan keuangan dengan konsep diri yang jelas. Dikalangan atas dan organisasi tertutup oleh kabut, dan masalah kesulitan yang mereka hadapi tampaknya tidak semata-mata masalah pribadi (Shover, Hochstetler: 114). Risiko penghukuman dalam berbagai bentuk menjadi tidak terpikirkan. Untuk menunjang kesimpulan ini Shover dan Hochstetler merujuk penelitian Simpon (2000) tentang niat untuk melakukan pelanggaran, penelitian Vaughan (1996) tentang keputusan NASA menerbangkan pesawat ulang-alik Challenger yang tidak terbang. Adalah dalih dalam mengambil keputusan melakukan kejahatan (Shover dan Hochstetler, 1992) lingkungan mutakhir dari pelanggar (Benson, 2002), status pelanggar dari pelanggar (*residivisme*) dalam penelitian Weisburd et. al. (2001).

Konteks sejarah dan kesempatan berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan. Bagi pelaku *white-collar crime* variabel konteks yang dipertimbangkan sangat kompleks. Merujuk pada penelitian Katz (1980), struktur dan sejarah organisasi tempat mereka bekerja merupakan faktor determinan yang penting. Para penyelenggara organisasi selalu dengan menggapai pasar dan kekuatan organisasi yang mendorong tingkah lakunya. Pilihan-pilihan mereka, komitmen dari kegunaannya disesuaikan agar cocok dengan lokasi organisasi dan industri dan dengan apa yang mereka butuhkan dalam organisasi, orang-orang yang mempertaruhkan risiko organisasi secara negatif akan dipindahkan dari bagian niaga. *Salesman* berdasarkan pengalamannya akan mengetahui bahwa stabilitas harga dan teramalnya industri akan mengurangi keuntungan perusahaan dalam jangka pendek. Pengalaman ini akan menghasilkan pengetahuan tawar menawar dikalangan *sales*. Bagian pelayanan konsumen akan segera mengetahui bahwa promosi jabatan dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi kekeliruan dan menyembunyikannya dari pihak luar (Shover, Hochstetler : 116-117).

Kesempatan untuk melakukan pelanggaran sering kali merupakan konsekuensi dari pemecahan masalah yang bersifat rutin dan dipertimbangkan dengann masak-masak. Walaupun beberapa organisasi tidak melakukannya, hal itu dapat terjadi dalam pembagian kerja yang kompleks yang memerlukan proses pengambilan keputusan formal. Pikiran jahat mungkin diusulkan oleh pelaku-pelaku yang terlibat dari berbagai subunit organisasi. Para pemeran serta mungkin melemparkan gagasan tersebut di antara rekan kerjanya, mengusulkan kepada atasan dan melakukan pemungutan suara. Shover dan Hochstetler memberikan contoh kasus konspirasi pengaturan harga antara berbagai perusahaan yang terkenal yang diungkapkan oleh Eichenwald (2000) : Simpson dan Piquero

(2001). Keputusan konspirasi pengaturan harga tersebut tidak dibuat sampai dengan perolehannya kesepakatan di antara mereka tentang pelaksanaannya secara terperinci. Rapat yang dilakukan oleh mereka seolah-olah merupakan rapat yang sah tetapi merupakan permufakatan rahasia. Mereka menggunakan tata cara yang tidak akan mudah ditafsirkan oleh hukum sebagai pelanggaran, seperti menghindari penggunaan kata ‘perjanjian’ yang lugas dan akurat (Shover, Hochstetler: 120).

Temuan dan Analisis

Setelah melakukan penelitian di Wilayah Kapuk serta wawancara dengan empat narasumber dari warga Kapuk serta dua narasumber dari pihak PLN Bandengan, peneliti akan menjabarkan secara rinci mengenai poin-poin yang didapatkan dari hasil turun lapangan oleh peneliti untuk merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan Pencurian Listrik Di Wilayah Kapuk Jakarta Barat. Hasil wawancara yang peneliti dapatkan bahwa diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mendorong pelanggan PT. PLN memilih menggunakan Listrik secara ilegal yaitu faktor ekonomi yang lemah, faktor keinginan menggunakan daya yang lebih tetapi tidak ingin membayar sesuai daya yang digunakan, lingkungan yang mendukung untuk mencuri listrik, pelanggaran terhadap negara.

Etiologi kriminal adalah bidang studi yang menyelidiki atau membahas bagaimana kejahatan terjadi atau alasan di baliknya. Dalam Siswanto Sunarso, Mudzakkir menjelaskan bahwa konsep kejahatan dan siap menjadi korban kejahatan adalah dasar untuk menjelaskan posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:

1. Dua konsep kejahatan adalah sebagai berikut: Pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen negara demokratis dikenal sebagai kejahatan. Konsep keadilan retributif adalah dasar dari gagasan ini.

“Kalau dampak sih pasti jelas jadi kerugian bagi pln kerugian bagi negara, jadi dampaknya itu seperti mas belanja aja kalau misalkan mas pakai tapi gak bayar ya jadi mas pakai listrik tapi tanpa pembayaran ya paling sih gitu pencurian listrik itu kan berbagai macam ada yang memang dia punya KWH meter sendiri ada juga yang tidak jadi memang sambung langsung nah kita menyasar ke dua duanya sih. kalau dia punya kwh meter sendiri bisa melakukan pencurian jadi misalkan ada KWH meternya tapi KWH meternya di mainkan atau di otak atik segala macam atau dia bisa menyadap langsung sebelum ke KWH meter. Jadi energi yang belum dia pakai itu tidak terukur dengan sempurna nah itu juga upaya dari pencurian listrik di PLN”.

2. Kejahatan yang didefinisikan sebagai pelanggaran bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan negara, masyarakat, dan esensinya. Konsep keadilan restoratif—juga dikenal sebagai keadilan restoratif—adalah dasar dari gagasan ini.

“Kalau informan kita ada tapi gak banyak biasanya kita melakukan pemantauan pelanggan kita, pelanggan yang turun drastis pelanggan yang tidak beli token kan pulsa prabayar jadi 6 bulan dia tidak membeli pulsa. Nah kenapa ini ya kita cek itu ada datanya pelanggan tidak membeli token selama 6 bulan, pelanggan KWH meter macet. Jadi sumber target kita itu banyak, DLPD (daftar pelanggan yang harus diperhatikan) misalkan nih cater (pencatat meter) itukan setiap bulan mencatat meter dia tau nih disitu ada pemakaian tapi meternya gak gerak nah disitu kita bisa TO (target operasi) bisa jadi dia indikasi pencurian segala macam.”-supervisor susut

Berdasarkan asumsi bahwa tindakan kejahatan adalah hasil dari pengambilan keputusan ketika calon pelaku menilai kesempatan yang tersedia dan hasil yang diperoleh, serta memberikan perhatian pada kemungkinan tertangkap. Melakukan kejahatan dalam dimensi *white-collar crime* adalah pilihan rasional bagi pelakunya.

“Kalau penanganannya kita kan melaksanakan denda ya jadi kalau dia terbukti memang melakukan pelanggaran kita penanganannya pelanggaranannya apa, jenis pelanggaran kan ada 4 jadi pelanggaran yang pertama mempengaruhi daya ada MCB misalkan daya MCB nya di besarkan kan harus tambah daya, misalkan mas dirumah dayanya 1300 va ternyata gak kuat mas ganti MCB nya sendiri nah itu gak boleh nah itu termasuk pelanggaran pertama mempengaruhi batas daya nah ada juga pelanggaran dua tanpa mempengaruhi batas daya tapi mempengaruhi pengukuran , batas daya 2200 va lah ya misalkan kan 10 ampere MCB nya tetap daya segitu tapi mas mengurangi pengukuran. Mengotak atik meteran bisa eror nya jadi tinggi yang ketiga ada UP (unit pelanggaran) 3 yaitu mempengaruhi pengukuran dan batas daya jadi gabungan pelanggaran 1 dan 2. Jadi itu tuh misalkan sudah pembatas mcb nya rusak dan kwh meternya juga rusak itu pelanggaran UP 3 dan ada juga pelanggaran P 4 namanya P 4 itu pelanggaran yang dilakukan bukan pelanggan jadi misalkan gubuk atau rumah yang di ini kan banyak nih yang dijakarta dia sambung langsung itukan bukan pelanggan PLN dia gak bayar apa apa ke PLN, nah jadi tuh dia masuk kepelanggaran P 4 non pelanggan gitu”

Faktor kesempatan mencuri listrik adalah faktor pertama yang mendorong seseorang untuk menggunakan listrik dengan cara ilegal, sebagaimana seseorang mempunyai masa peralihan seorang dari yang ada, dimana ada kesempatan seseorang memiliki rasa kesempatan yang mendesak terhadap mencuri listrik dirumahnya. Dari kesempatan ini banyak cara yang dilakukan :

“Jadi saya punya tempat ada usaha kecil-kecilan konveksi, jadi saya sempet nambah mesin jahit waktu itu. Kalau saya nambah mesin jahit otomatis daya listrik yang saya pakai dirumah tidak cukup sering mati-matian karena melebihi batas daya yang ada. Jadi saya pake

cara mengubah MCB di meteran jadi walaupun saya tidak tambah daya listrik dirumah masih bisa tidak mati-matian.”

Salah satu masalah terbesar yang sering terjadi di sebuah negara adalah pengangguran. Istilah ini mengacu pada ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan lowongan pekerjaan kepada semua warga dalam jangkauan pemerintahannya. Karena kekurangan pekerjaan dapat menjadi faktor dari pencurian listrik dari narasumber yang berkaitan mengatakan karena ada faktor saling membutuhkan satu sama lain

“kalo tujuan yang tadi saya bilang membantu, cuman kan namanya sama-sama butuh istilahnya gini yang minta tolong ke saya itu butuh jasa saya kemudian juga kan jasa saya dibayar nah paling gini sih perumpamaan timbal baliknya”

Berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu dari calo pengguna listrik ilegal dan yang di bawah adalah pengguna listrik ilegal, Mereka masih melakukan pencurian listrik karena adanya kesempatan :

“iya melanggar karena setelah saya nunggak rekening listrik selama 3 bulan setelah itu kan petugas PLN datang ya untuk memutus aliran ke rumah saya, kemudian mau gamau saya relakan di putus oleh petugas mau saya bayar tunggakan rekeningnya tapi belum ada biaya buat bayar. nah setelah petugas memutus otomatis rumah saya gelap dong karena gaada sama sekali aliran listrik apalagi saya dirumah punya anak kecil ya setelah petugas pulang malamnya saya nyambungin lagi aliran kerumah saya, sebenarnya bukan saya sih saya minta tolong sama orang ada yang ngerti listrik.”

“Kalau kita PLN masih di perdata kita masih ke perdata kalau memang bandel sekali itu ada sih tapi belum pernah kalau di PLN bandengan masih belum tapi ada yang di tangkap, kan ada undang-undangnya itu. Kalau ga salah di UP3 Cempaka Putih jadi ditangkap kita sewa aparat ya untuk memang yang bandel banget. Sudah di putus tidak mau bayar di sambungin lagi jadi kita tangkep yang seperti itu di pidanakan tapi lebih banyak tindakan PLN itu perdata jadi pelanggan melakukan pelanggaran bayar denda. Iya bukan yang pidana tapi kalau misalkan bandel banget ya pidana kita bisa sewakan segi hukum”

Berdasarkan wawancara yang di dapatkan oleh penulis dari Supervisor pengendalian susut dan PJU Pln Bandengan alasannya masih bisa melakukan pencurian di karenakan sanksi di Pln jika pelanggan melakukan pelanggaran P I , P II ,P III dan P IV masih perdata. Jadi apabila ada pelanggan PLN melakukan pencurian listrik masih di kenakan denda yang berlaku.

“Sebenarnya mah masyarakat tau tapi cuman sekedar tau ajasih gaada perlakuan apapun, ya namanya juga listrik menyangkut ke pribadi rumahnya yang pasti sih masing-masing aja karena kan faktor lingkungan juga yang mendukung maskutnya kumuh gitusih jadi

biasa-biasa aja respon masyarakat sekitar selagi tetangga sebelah ga merasa dirugikan jadi cuek aja”

Dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara kepada calo pengguna listrik ilegal bahwa respon dari masyarakat sekitar adalah bersikap tidak ada reaksi apa pun karena masyarakat beranggapan tidak merugikan dirinya tidak masalah.

Faktor ekonomi yang lemah menjadikan faktor utama dari pelanggan PT.PLN PERSERO, karena melainkan pendapatan ekonomi minim dan hanya untuk kebutuhan kehidupan menjadi dampak pencurian listrik. Dimana ada kesempatan untuk mencuri listrik maka pelanggan PT.PLN melakukan dengan cara ini. Faktor ekonomilah menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, untuk menyambung hidup :

“Karena faktor ekonomisih yang paling utama, kalau tidak melakukan cara ini nanti rumah saya tanpa listrik dong sedangkan listrik itu menjadi kebutuhan utama”

“Mungkin kalau ekonomi tidak terdesak pastinya menggunakan listrik sesuai dengan pemakaiaan”

Menurut wawancara peneliti dengan Supervisor Pengendalian Susut dan PJU PLN Bandengan mengenai faktor ekonomi yang lemah menyebabkan seseorang melakukan kejahatan yaitu mencuri listrik :

“Iya ini dampak paling utama dari faktor ekonomi yang lemah menyebabkan pencurian listrik terjadi, karena listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, seseorang yang lemah ekonominya tapi kan butuh juga listrik mau gamau mereka menggunakan cara menggunakan listrik secara ilegal yaitu menyambung langsung”

Menurut data wawancara peneliti juga mendapatkan hasil dikarenakan faktor ekonomi mendesak sehingga yang terjadinya untuk mencuri listrik :

“Saya menggunakan listrik ilegal karena waktu itu 2 bulan terakhir saya keterbatasan ekonomi mas saya harus bayar biaya anak sekolah, kebutuhan sehari-hari, jajan anak sekolah. jadi saya kan pekerja buruh di daerah Tangerang waktu itu gaji saya sempet di rapel mas sedangkan pembayaran listrik kan harus ya jadi alasan saya pakai listrik ilegal ya memang gaada biaya buat bayar listriknya jadi mau gamau saya harus sambung langsung deh”

Kesimpulan

Dari hasil penulis melakukan penelitian di lapangan ,kemudian penulis menyimpulkan bahwa fenomena kejahatan pencurian listrik di wilayah Kapuk Jakarta Barat terjadi sampai saat ini. Bahwa listrik menjadi kebutuhan pokok bagi manusia yang pada dasarnya listrik digunakan dari kalangan bawah sampai atas. Tetapi dengan kenyataannya ada pengguna listrik yang menyalahgunakan listrik tersebut dan tidak mengikuti secara prosedur sebagaimana mestinya. Pada dasarnya PLN sudah maksimalkan dengan memantau agar pengguna listrik tidak

menggunakan aliran listrik secara ilegal. Tetapi beberapa masyarakat Wilayah Kapuk memilih menyalahgunakan listrik tersebut, Dengan berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber peneliti mendapatkan hasil dari masyarakat Wilayah Kapuk menggunakan listrik dengan ilegal.

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, maka berikut ini merupakan saran dan masukan agar menjadi pengurangan pencurian listrik khususnya di Wilayah Kapuk. Adapun saran serta masukan yang diberikan peneliti dalam hal ini yaitu adanya sosialisasi tentang penggunaan listrik secara bijak karena dengan adanya banyak sosialisasi akan menghindari pencurian listrik. Terutamanya jika ada yang tidak tahu tentang penggunaan listrik menjadi paham dan setidaknya akan melaporkan ke pihak PLN jika ada yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh PLN.

Daftar Pustaka

- Anwar, Y., & Adang. (2014). *Teori Dasar Pengertian Dasar Kriminologi*. Bandung: Elang Sakti.
- Effendi, E. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prakoso, A. (2013). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Restho, P. (2009). *Kejahatan Pencurian listrik*.
- Mustofa, Muhamad. (2006). *Kleptokrasi*
- Soesilo, R. (1976). *KUHP*. Bogor: Republik Indonesia.
- Utami, M. T. (2014). *Faktor-Faktor Tindak Pidana*
- Dra Purnianti & Drs. Moh. Kemal Darmawan (1994) *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*. PT. Citra Aditya Bakti
- PT PLN (PERSERO). (2016). *Peraturan Direksi PT PLN (persero) nomor 008-Z.P/P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik*
- Ashthin, Claudya (2017), *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Zulkarnen, Arimasruri . (2018) , *Tindak Pidana Penggunaan Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Non Pelanggan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan. (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*. Universitas Syiah Kuala
- Utami, Mustika Tri. (2014). *Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencurian Listrik (Studi Di PLN Rayon Kota Malang dan Polres Malang Kota)*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Sri Rohaya Novika Sari Siregar. (2015). *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Energi Listrik (Studi kasus di kota makassar tahun 2012-2014)*. Universitas Hasanuddin
- Enggi Syefira Salsabila, Dr Ismail Navianto, SH.MH, Alfons Zakaria, SH.L.LM, (2013). *Penegakan Hukum Terkait Pemakaian Tenaga Listrik Bukan Hak Pemakai (Studi di Kepolisian Resort (Polres) Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri)*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Nuno Saldanha Da Silva Fatima . (2017). *Diskriminasi Penegakan Hukum Dalam Penanganan Pencurian Arus Listrik Distrik Dili Negara Republik*

Demokrat Timor-Leste. Fakultas Hukum Universitas Nusa
Cendana

Jama'in.(2014) .Faktor Terjadinya Pencurian Tenaga Listrik Di Kecamatan
Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Ditinjau Dari Sudut
Kriminologi.Fakultas Hukum Universitas UNTAN

Fitri,Suci Aidllya. (2017).Koordinasi Pln dengan Polisi Dalam Membrantas
Tindak Pidana Pencurian Listrik Di Kota Padang.Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta.

Sulistiyio,A Sony S (2016).Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik
Memanfaatkan Perangkat Wsn.Fakultas Matematika dan
Pengetahuan Alam,Universitas Negri Semarang.

362 KUHP Tentang Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5
tahun.

Pasal 362, di UU. No. 15 Tahun 1985 kejahatan pencurian listrik di atur di dalam
pasal 19, dan di dalam UU. No. 20 Tahun 2002 kejahatan pencurian listrik
di atur di dalam pasal 60.KUHP da(2009, agustus 19).

Dipetik maret 26, 2019, dari detik.com: [https://news.detik.com/opini/d-1185402/
energi-listrik-dalam-dilema](https://news.detik.com/opini/d-1185402/energi-listrik-dalam-dilema) (2019,03 22). Dipetik 03 26, 2019, dari
merdeka.com:
[https://www.merdeka.com/PLN/Perusahaan Listrik Negara](https://www.merdeka.com/PLN/Perusahaan_Listrik_Negara)

Amin, A. (2013, November 20). Dipetik Maret 26, 2019, dari Merdeka.com:
[https://www.merdeka.com/peristiwa/curi-listrik-400-bangunan-liar-di-
cengkareng-ditertibkan-pln.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/curi-listrik-400-bangunan-liar-di-cengkareng-ditertibkan-pln.html)

UU Ketenaga Listrikan. No. 15 Tahun1985 dan UU. No. 20 Tahun 2002
(2009,agustus 19). Dipetik maret 26, 2019, dari detik.com:
<https://news.detik.com/opini/d-1185402/energi-listrik-dalam-dilema>
(2019, 03 22). Dipetik 03 26,2019, dari Merdeka.com:
https://www.merdeka.com/PLN/Perusahaan_Listrik_Negara

Amin, A. (2013, November 20). Dipetik Maret 26, 2019, dari Merdeka.com:
[https://www.merdeka.com/peristiwa/curi-listrik-400-bangunan-liar-di-
cengkareng-ditertibkan-pln.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/curi-listrik-400-bangunan-liar-di-cengkareng-ditertibkan-pln.html) www.barat.jakarta.go.id diakses pada
tanggal 25 Mei 2019